

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN BARANG DI DUSUN SEMBERANG I DESA SUMBER HARAPAN KECAMATAN SAMBAS

Syaiful

Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas
ssyaiful897@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain the implementation of arisan barang in Dusun Semberang I, Sumber Harapan Village, Sambas District, and the Islamic law review of the implementation of the arisan. The study employs field research, which involves conducting direct fieldwork to gather firsthand data from locations associated with arisan barang activities. The method used is a descriptive method, namely describing or depicting the condition of the subject or object of research based on the facts that appear. The results of the study indicate that the implementation of arisan barang is carried out based on an agreement, namely the submission is only for members who will hold a wedding or *tepung tawar* event a month before, by reporting to the chairman, and can be paid by members with money or goods. In this arisan barang, no usury practices were found. All members did not object and even felt happy and helped by the arisan barang activity. There is a sense of mutual assistance among residents, no coercion, and no element of taking advantage, so this arisan barang is said to have fulfilled the principles of Islamic muamalah, and its law is halal.

Keywords: Arisan Barang; Semberang I Hamlet; Islamic Law Review

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tentang pelaksanaan arisan barang di Dusun Semberang I Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data langsung di tempat yang terkait dengan kegiatan arisan barang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan barang dilakukan berdasarkan kesepakatan yaitu pengajuan hanya bagi anggota yang akan melaksanakan acara pernikahan atau *tepung tawar* sebulan sebelumnya, dengan cara melapor kepada ketua dan dapat dibayar anggota dengan uang atau barang. Dalam arisan barang ini tidak ditemukan adanya praktek riba'. Semua anggota tidak merasa keberatan bahkan merasa senang dan terbantu dengan adanya kegiatan arisan barang. Adanya rasa saling tolong menolong diantara warga, tidak ada pemaksaan, tidak ada unsur pengambilan manfaat, maka arisan barang ini

dikatakan telah memenuhi prinsip-prinsip *muamalah* Islam dan hukumnya adalah halal.

Kata Kunci: Arisan Barang; Dusun Semberang I; Tinjauan Hukum Islam

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri, meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, maka ia selalu membutuhkan manusia lain. Satu contoh pemenuhan keperluan tersebut adalah arisan. Sebagai tabungan bergilir (Novitasari & Arianti, 2022; Rozikin, 2018), arisan dilakukan dengan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya (Poerwadarminta, 2006). Jika dikaitkan dengan etos kerja sama islami, maka arisan memiliki unsur *al-'adl* (adil) yang artinya dalam arisan tersebut anggota mendapatkan haknya masing-masing yakni diundi secara adil dihadapan para peserta dengan bagian yang sama satu dengan yang lain. Selain itu juga ada unsur *al-wafa'* yaitu "menepati janji", artinya setiap anggota tidak boleh ingkar janji dalam hal membayar arisan menyesuaikan putaran yang sudah disepakati (Ya'qub, 1992). Pada prinsipnya arisan merupakan kumpulan orang dengan kepentingan yang sama, lalu membentuk kelompok untuk melakukan pengundian dengan persyaratan mengumpulkan sejumlah uang yang jumlahnya sama dan akan diundi sesuai waktu yang disepakati baik itu mingguan, bulanan maupun tahunan (Khopipah, 2022).

Kegiatan arisan ini banyak dilakukan di Indonesia, juga diminati masyarakat Sambas, khususnya "Dusun Semberang I Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas". Dipilihnya kegiatan arisan yang difokuskan pada arisan barang ini, didasarkan pada prinsip kemudahan yaitu dianggap mudah diwujudkan dan dinilai lebih besar fungsi sosialnya yaitu memelihara kerukunan dan sosolidaritas di masyarakat. Karena arisan tersebut bertujuan membantu warga yang akan mengadakan acara atau selamatan, tanpa adanya potongan upah bagi pengurusnya. Kegiatan arisan tersebut secara struktur terdiri dari ketua dan anggota arisan. Ketua arisan bertugas menginformasikan kepada anggota bahwa ada salah satu dari anggota yang ingin menerima arisan. Hal ini disampaikan sebulan sebelum acara dilaksanakan.

Adapun barang yang diarisankan berupa beras, ayam, daging sapi, kentang, gula, telur dan minyak goreng. Setiap anggota bebas dalam memasang arisan, akan tetapi untuk arisan barang berupa ayam terdapat ketentuan yaitu dengan mengumpulkan uang Rp 50.000,00 atau ayam satu ekor. Dalam hal ini, berat (timbangan)

ayam tidak ditetapkan. Jika anggota menginginkan membayar arisan dengan biaya yang agak murah, maka ia bisa membeli ayam yang beratnya 1 kg karena berat (timbangan) ayam tidak diperhitungkan. Dengan demikian akan terdapat perbedaan bagi setiap anggota yang menerima arisan. Untuk arisan barang berupa beras, kentang, gula, telur dan minyak goreng bisa dibayar menggunakan uang atau barang dengan catatan jumlahnya sama meskipun pada saat itu harga barang sedang naik/turun. Semakin tinggi harga barang maka biaya yang dikeluarkan untuk memasang/membayar arisan semakin besar dan sebaliknya. Untuk arisan barang berupa daging sapi dibayar menggunakan uang. Pembayaran disesuaikan dengan harga sapi di Indonesia pada saat anggota menerima (U. Sami'un, personal communication, February 2, 2018). Jadi, dalam hal ini anggota menerima arisan dalam bentuk uang yang nantinya akan dibelikan daging sapi, terlepas apakah uang tersebut akan dibelikan daging sapi Indonesia atau Malaysia yang harganya relatif murah.

Belum ditemukan penelitian serupa seperti arisan barang yang dilakukan masyarakat Melayu Dusun Semberang I Desa Sumber Harapan. Meskipun demikian terdapat beberapa penelitian berkaitan dengan arisan uang atau arisan barang, misalnya penelitian tentang arisan uang dengan sistem tawaran yang dilakukan di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Demak. Arisan bisa ditawarkan bagi yang ingin menerima atau memenangkan arisan dengan menambah nominal cukup besar. Akibatnya jumlah iuran arisan yang disetorkan dengan jumlah yang diterima oleh masing-masing peserta arisan bisa tidak seimbang (Fahmi, 2017). Model arisan serupa juga dilakukan di Desa Marisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yaitu arisan dengan iuran berkembang. Setiap anggotanya harus menambah iuran dengan nominal cukup besar dalam setiap kali pertemuan arisan (Mahfud, 2016). Selanjutnya arisan barang sembako dilaksanakan di Dusun Dawung Desa Sokorejo, dijalankan dengan menetapkan sistem upah untuk pengelolanya (Rochmawati, 2017). Sedangkan arisan barang bangunan yang dilakukan di Dusun Sidokerto, tidak mempertimbangkan prinsip keadilan karena nominal yang dibayar telah ditentukan sejak awal tanpa mempertimbangkan kenaikan barang pada saat anggotanya menerima arisan (Nikmah, 2016).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain: arisan barang di Dusun Semberang I dapat dipastikan bahwa dalam pelaksanaannya barang yang diterima sesuai barang yang dibayarkan atau dipasang anggotanya, menerapkan sistem gotong royong atau tidak dengan sistem upah. Di samping itu pembayaran barang dengan memperhatikan harga barang mengikut masanya. Sehingga anggotanya tetap dapat menerima barang dengan jumlah yang sama. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “pelaksanaan arisan barang di Dusun Semberang I Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas dan tinjauan hukum Islam terhadap arisan barang di tempat tersebut”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang penulis digunakan sebagai pisau analisis dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif, bertujuan untuk memperoleh data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau data lisan dari beberapa orang yang diobservasi (Murdiyanto, 2020; Waruwu, 2023). Kajian ini adalah kajian lapangan (*field research*), dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data di tempat yang terkait tentang “pelaksanaan arisan barang yang ada di Dusun Semberang I Desa sumber Harapan Kecamatan Sambas dan tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan tersebut”. Adapun metode dalam kajian ini ialah metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan problem yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada sekarang, atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2007). Melalui metode tersebut penulis ingin mengungkapkan dan menggambarkan secara objektif berdasarkan data yang diperoleh di lapangan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam kajian ini.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Dusun Semberang I Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas

Desa Sumber Harapan masuk wilayah Kecamatan Sambas dengan luas wilayah Desa Sumber Harapan seluas 22,56 km² (Suhendra et al., 2020; Yasir et al., 2021). Desa Jumlah penduduk tahun 2017 yaitu 2.875 jiwa. Jarak tempuh dari desa ke ibu kota kecamatan sejauh 9 km dengan lama tempuh 30 menit. Sedangkan panjang jalan desa 5 km, jalan tanah 4 km, jumlah jembatan beton dan kayu ada 9 buah/gertak kayu \pm 0,8 km. Adapun batas-batas Desa Sumber Harapan antara lain: sebelah utara berbatasan dengan Desa Sebayon, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sajad, sebelah selatan berbatasan dengan Desa lubuk dagang, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Dalam Kaum (*Profil Desa Sumber Harapan*, 2017).

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor perkebunan khususnya perkebunan karet sebesar 70% dan 1% adalah Pegawai Negeri Sipil. Pendapatan masyarakat juga diperoleh dari kegiatan pertanian padi, pengrajin kain tenun, wiraswasta, serta pekerjaan lainnya. Tingkat pendapatan belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sebab harga barang yang dijual tidak setara dengan penghasilan yang dihasil masyarakat serta pendapatan sehari-hari yang masih rendah, karena hasil dari kebun karet belum maksimal dan pada umumnya kebun karet rata-rata sudah berumur tua dan merupakan kebun warisan sehingga tidak produktif, sehingga perlu peremajaan karet yang sekarang sedang berlangsung. Sekarang pemerintah daerah bersama desa mengupayakan ke arah peremajaan karet dan perluasan tanaman padi, dan tanaman komoditi sayur-

sayuran dengan didukung kegiatan lainnya seperti kerajinan kain tenun sambas (*Profil Desa Sumber Harapan*, 2017).

B. Pelaksanaan Arisan Barang di Dusun Semberang I Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas

Arisan barang di Dusun Semberang I sudah dilakoni sejak tahun 1980 dan berkembang sampai sekarang, tujuannya untuk membantu warga yang akan mengadakan acara pernikahan atau acara selamatan atas kelahiran bayi yang biasa disebut *tepung tawar* (Hemafitria, 2019; Suprpto & Mulyani, 2023). Arisan barang ini terdiri atas beras, ayam, daging sapi, kentang, gula, telur dan minyak goreng. Kesepakatan arisan barang dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan berlandaskan rasa saling percaya diantara anggota arisan. Pembayaran arisan bisa berupa barang, bisa juga berupa uang dengan catatan jumlahnya sama meskipun pada saat itu harga barang sedang naik atau turun (U. Sami'un, personal communication, February 2, 2018). Oleh karena itu, syarat penerimaan orang yang akan menjadi anggota adalah kesanggupan membayar uang atau barang secara tertib (Basith, 2008).

Arisan ini terdiri atas 37 orang yaitu 1 orang ketua dan 36 orang anggota. Metode yang dipakai pada arisan ini “sesuai dengan kriteria”, artinya anggota bisa mengajukan untuk menerima arisan ketika ingin mengadakan acara pernikahan atau *tepung tawar*. Anggota terlebih dahulu menginformasikan kepada ketua untuk menerima arisan, kemudian ketua arisan akan menginformasikan kepada anggota yang lain bahwa ada salah satu anggota yang ingin menerima arisan. Hal ini disampaikan sebulan sebelum acara tersebut dilaksanakan, dengan tujuan supaya anggota bisa menyiapkan uang atau barang untuk membayar arisan. Setiap anggota yang ingin membayar arisan bisa langsung datang ke rumah yang menerima arisan dengan membawa uang atau barang. Ketua akan mencatat arisan tersebut ke dalam buku arisan dan anggota juga diperbolehkan untuk mencatat ke dalam bukunya masing-masing. Demikian seterusnya sampai anggota terakhir menerima yaitu peserta ke-37. Berikut salah satu contoh pembayaran arisan barang di Dusun Semberang I.

Arisan Barang ke-1
Dusun Semberang I Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas

No	Nama	Jenis Arisan						
		Beras	Ayam	Daging Sapi	Kentang	Gula	Telur	Minyak goreng
1.	Sami'un							
2.	Nokmah					10 Kg		5 L
3.	Wardah							5 L
4.	Koma		1 Ekor					5 L
5.	Armina							5 L
6.	Lia					10 Kg	1 Kg	5 L
7.	Ijum		1 Ekor	2 Kg		10 Kg	1 Kg	
8.	Ilai		1 Ekor			10 Kg	1 Kg	

9.	Melati	1 Ekor	2 Kg	10 Kg	1 Kg
10.	Arso			10 Kg	
11.	Ibai			10 Kg	
12.	Ina			10 Kg	
13.	Tiah			10 Kg	
14.	Ita			10 Kg	1 Kg
15.	Edi			10 Kg	1 Kg
16.	Kardi		1 Kg	10 Kg	1 Kg
17.	Sulaiman			10 Kg	1 Kg
18.	Sajang			10 Kg	1 Kg
19.	Agustini			10 Kg	1 Kg
20.	Marha			10 Kg	1 Kg
21.	Wadi			10 Kg	1 Kg
22.	Iyus	1 Ekor		10 Kg	1 Kg
23.	Ibrahim			10 Kg	1 Kg
24.	Pauji			10 Kg	1 Kg
25.	Ani			10 Kg	1 Kg
26.	Rahmau			10 Kg	1 Kg
27.	Surya			10 Kg	1 Kg
28.	Remi		1 Kg		
29.	Eli		1 Kg		
30.	Roni		1 Kg		
31.	Juli	1 Ekor	1 Kg		
32.	Linda		1 Kg		
33.	Wan Itam		1 Kg		
34.	Neneng		1 Kg		
35.	Waliman		1 Kg		
36.	Sahuri	1 Ekor	1 Kg		
37.	Jayanti			Menerima	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui satu anggota bisa memasang barang lebih dari satu jenis. Jumlah barang yang dipasang anggota ke penerima ke-1, Jayanti yaitu 7 ekor ayam, 14 kg daging sapi, 230 kg kentang, 18 kg telur dan 25 kg minyak goreng. Barang-barang yang diterima Jayanti ini harus dibayar ke penerima berikutnya sesuai dengan pasangan setiap anggota. Misalnya yang menerima selanjutnya atas nama Sami'un, maka Jayanti tidak membayar arisan karena Sami'un tidak ikut memasang arisan barang saat ia menerima. Namun jika berikutnya yang menerima arisan atas nama Nokmah berarti Jayanti membayar 5 kg telur dan 5 liter minyak goreng. Tidak dapat ditentukan siapa anggota yang akan menerima, karena menerima arisan hanya bisa diajukan anggota yang akan mengadakan acara pernikahan atau *tepung tawar*.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Barang di Dusun Semberang I Desa Sumber Harapan

Setiap manusia dalam kehidupan sosialnya, saling bantu membantu dalam menghadapi persoalan hidup untuk menutupi keperluan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota lainnya. Praktik arisan seringkali menjadi sarana pemenuhan keperluan tersebut. Arisan dilakukan dengan cara berkelompok sesuai dengan keperluan. Masyarakat Dusun Semberang I melakukan praktik arisan yang disebut dengan arisan barang.

Arisan barang merupakan inisiatif sekelompok orang untuk membuat kesepakatan mengumpulkan uang atau barang yang sama nilainya sesuai dengan ketentuan atau kriteria yang disepakati. Misalnya di Dusun Semberang I sepakat penerimaan arisan ketika anggotanya akan mengadakan selamatan atau acara pernikahan dan *tepung tawar*. Tujuan arisan barang ini yaitu untuk meringankan atau membantu warga ketika akan mengadakan acara tersebut. Anggota yang mendapatkan arisan diawal secara tidak langsung ia mendapatkan pinjaman. Sebaliknya anggota-anggota yang lain berarti memberikan pinjaman kepada anggota yang telah menerima arisan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin sampai anggota terakhir menerima. Dalam arisan barang yang dilaksanakan di Dusun Semberang I Desa Sumber Harapan terdapat kesepakatan mengenai pembayaran arisan. Untuk arisan barang berupa beras, kentang, gula, telur dan minyak goreng bisa dibayar menggunakan uang atau barang dengan catatan jumlahnya sama dan harganya disesuaikan pada saat anggota menerima (harga barang turun atau naik). Untuk arisan barang berupa ayam bisa dibayar menggunakan uang Rp 50.000,00 atau ayam 1 ekor. Untuk arisan barang berupa daging sapi dibayar menggunakan uang yang harganya disesuaikan dengan harga daging sapi di Indonesia (Arso, personal communication, June 13, 2018).

Setiap anggota yang ingin membayar arisan terlebih dahulu melapor kepada ketua. Uang atau barang yang terkumpul tersebut sepenuhnya menjadi hak penerima. Tidak ada perjanjian bahwa uang tersebut harus dibelikan daging sapi di Indonesia atau Malaysia. Tidak ada permasalahan mengenai hal tersebut. Demikian juga arisan ayam yang bisa dibayar menggunakan uang atau ayam sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Setiap anggota diberikan kebebasan untuk memilih membayar menggunakan uang atau ayam. Sedangkan terkait masalah membayar arisan disesuaikan dengan harga pada saat anggota menerima itu merupakan kesepakatan semua anggota arisan dan dinilai lebih baik karena tidak merugikan salah satu pihak (Tiah, personal communication, July 11, 2018). Model serupa dalam pembayaran arisan yang mengikut harga sesuai masanya juga dilakukan masyarakat Desa Harapan yaitu arisan sembako (Yulistiana et al., 2023).

Masyarakat menilai bahwa arisan barang di Dusun Semberang I Desa Sumber Harapan ini sangat bermanfaat karena semua anggota saling tolong-menolong dalam suatu kebaikan dan meringankan beban orang lain. Sistem pembayaran arisan merupakan hasil kesepakatan dari semua anggota arisan. Akan tetapi disini, akan lebih baik jika arisan ayam dibayar menggunakan uang maka pembayarannya harus disesuaikan dengan harga pasaran dan ini harus *disurvey* terlebih dahulu. Begitu juga untuk arisan barang daging sapi, sebaiknya penerima arisan membeli daging sapi di Indonesia karena kualitas lebih baik (Kustijan, personal communication, June 23, 2018). Namun berhubung pada kesepakatan awal arisan tidak disebutkan bahwa si penerima harus

membeli daging sapi di Indonesia, maka hal ini dikembalikan lagi kepada penerima arisan. Selama tidak ada permasalahan dalam arisan dan semua anggota rela (tidak terpaksa) maka hal ini sah-sah saja (Firdaus, personal communication, July 12, 2018).

Arisan termasuk *muamalah* yang hukumnya belum pernah secara langsung disebutkan dijelaskan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, maka hukumnya yaitu dikembalikan kepada asal *muamalah* yaitu dibolehkan. Selama belum ditemukan dalil yang jelas melarangnya. Maka arisan barang yang ada di Dusun Semberang I Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas diperbolehkan. Walaupun diperbolehkan dalam *bermuamalah*, namun juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tidak lupa dengan riba'. Riba' menurut istilah adalah tambahan yang didapat dari modal harta yang dijadikan sebagai imbalan terhadap adanya penundaan waktu (Amalia, 2005; Arifin, 2013). Sebagai umat Islam, kita dilarang keras memakan riba' seperti yang dikemukakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dan Hadits Rasulullah yang artinya: Dari Jabir Radhiyallahuanhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, penulisnya dan dua saksinya", dan Beliau bersabda, "mereka itu sama." (HR. Muslim).

Pada arisan barang tersebut penulis tidak menemukan adanya praktek riba'. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya kegiatan arisan seperti ini karena mereka bisa mengadakan acara pernikahan atau *tepung tawar* dari uang atau barang yang terkumpul. Firman Allah QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (Departemen Agama RI, 2010).

Berdasarkan ayat di atas maka jelas bahwa arisan barang tersebut sesuai dengan ajakan Islam yaitu saling tolong-menolong sesama terutama dalam kebajikan, bukan dalam keburukan, mendatangkan manfaat, tidak ada unsur pemaksaan, serta tidak ada unsur pengambilan kesempatan dalam keesempitan. Dengan demikian "arisan barang yang ada di Dusun Semberang I Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas" dinilai memenuhi prinsip-prinsip *muamalah* dalam Islam.

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian di Dusun Semberang I dan menganalisis hasil penelitian tentang praktik arisan barang maka dapat diambil kesimpulan bahwa arisan barang di lokasi tersebut adalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan bahwa barang arisan berupa beras, kentang, gula, telur dan minyak goreng bisa dibayar

menggunakan uang atau barang dengan catatan jumlahnya sama meskipun pada saat itu harga barang sedang naik/turun. Dalam hal ini harga barang yang dibayarkan sesuai dengan harga pada saat anggota menerima (mengikuti masa/waktu). Dikaji dari segi hukum Islam bahwa arisan barang ini banyak mendatangkan manfaat dan tidak mengandung unsur riba'. Dalam pelaksanaannya juga telah memenuhi prinsip-prinsip *muamalah* Islam sehingga dapat disimpulkan bahwa "arisan barang di Dusun Semberang I Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas" hukumnya adalah halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pustaka Asatruss.
- Arifin. (2013). Konseptualisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(1), 40–57.
- Basith, A. (2008). *Islam dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*. UIN Malang Press.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV Penerbit Diponegoro.
- Fahmi, W. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)* [Skripsi, UIN Ar-Raniry]. <https://library.ar-raniry.ac.id/>
- Hemafitria, H. (2019). Nilai Karakter Berbasis Kearifan Lokal Tradisi Tepung Tawar Pada Etnis Melayu Sambas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 121–132. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1435>
- Khopipah, E. (2022). *Peran Arisan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi di Kampung Taman Sari RT 01 RW 02 Kecamatan Parungpanjang*. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nida El-Adabi.
- Mahfud, Muh. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Marisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)* [Skripsi]. UIN Walisongo.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Rosda Karya.
- Nawawi, H. (2007). *Metode Penulisan Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Nikmah, N. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta* [Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19723/>
- Novitasari, R., & Arianti, F. (2022). [No title found]. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10(02), 161–174. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v10i02.4615>
- Poerwadarminta, W. J. S. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Profil Desa Sumber Harapan*. (2017).
- Rochmawati, J. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako di Dusun Dawung Desa Sokorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Rozikin, M. R. (2018). Hukum Arisan dalam Islam. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 6(02), Article 02.

- Suhendra, Hidayat, A., Nopriandy, F., & Setiawan, B. (2020). Pengembangan Desa Sumber Harapan sebagai Desa Sentra Tenun Songket di Kabupaten Sambas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat J-DINAMIKA*, 5(1), 114–119.
- Suprpto, W., & Mulyani, S. (2023). Nilai-Nilai Tradisi Tepung Tawar Sebagai Sumber Belajar IPS di SD. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 8(3), 91–98.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Ya'qub, H. (1992). *Etos Kerja Islami*. Pedoman Ilmu Jaya.
- Yasir, A., Sukmawati, U. S., Iva Ashari Ananda, & Karisma. (2021). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Sumber Harapan Dusun Solor Medan. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 7(2), 1–16. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v7i2.405>
- Yulistiana, R., Tarmizi, & Syahrizal, A. (2023). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Arisan Sembako Hajatan di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Akad Arisan Sembako Dilihat Dari Ekonomi Syariah). *Jurnal Sains Student Research*, 1(1), 29–42.